

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang. Dengan kemajuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan, Indonesia menyadari sebagai negara berkembang perlu adanya pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih maju maka harus disertai adanya target untuk mencapai kehidupan pada suatu kondisi yang dianggap lebih baik. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan di Negara Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk (Prakosa,2003). Penerimaan pajak merupakan hal sangat penting dalam penerimaan kas negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara , pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan di Negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pajak sendiri dibagi dalam beberapa jenis, diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPnBM), Pajak Bea dan Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pajak dapat dimengerti mengingat bahwa bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak di atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi/bangunan tersebut.

Dengan menimbang bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan digunakan sebesar-besarnya bagi keperluan pembangunan daerah, berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan di wilayah Kota Semarang serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah perlu mengatur ketentuan tentang pajak bumi dan bangunan khususnya sektor perkotaan dalam peraturan daerah. Oleh karenanya Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan khususnya daerah kota Semarang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pemerintah kota berwenang memungut Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perkotaan, maka Pajak Bumi dan Bangunan kini telah diambil alih oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang kemudian pemungutan Pajak bumi dan Bangunan

dilakukan di kantor cabang BAPENDA yaitu Pos Pelayanan PBB dan terbagai dalam 4 (empat) wilayah.

Dalam rangka untuk menjaring wajib pajak ataupun untuk melakukan ekstensifikasi jumlah wajib pajak ada dua hal yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Pajak selaku unit pelaksana, yaitu melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan subjek pajak.

Didalam ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ketentuan mengenai pendaftaran objek dan subjek pajak tercantum dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: *“Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak”*.

Sesuai ketentuan tersebut maka subjek pajak yang memiliki/menguasai/memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan wajib hukumnya untuk mendaftarkan objek pajaknya termasuk jati dirinya dengan jalan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Bagi subjek pajak yang memiliki/menguasai bangunan, maka disamping mengisi formulir SPOP juga harus mengisi formulir Lampiran SPOP (LSPOP) yang berisikan data/karakteristik bangunan yang dimiliki/dikuasainya.

Dengan uraian diatas, maka disusunlah Tugas Akhir ini dengan judul **“MEKANISME PENDATAAN OBJEK PAJAK BARU DISERTAI PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA POS PELAYANAN PBB CABANG BAPENDA KOTA SEMARANG “**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan membahas:

1. Bagaimana mekanisme pendataan objek pajak baru pada Pos Pelayanan PBB cabang Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ?
2. Bagaimana cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan dalam objek pajak baru?
3. Apa saja hambatan dalam pendataan objek pajak baru pada Pos Pelayanan PBB cabang Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Agar penulisan Tugas Akhir ini mempunyai arah dan tepat sasaran diperlukan adanya tujuan, adapun tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendataan objek pajak baru.
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
3. Untuk mengetahui kendala/hambatan dalam pendataan objek pajak baru.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai lebih baik. Adapun manfaat yang diharapkan dari Penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

- a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis terutama yang berhubungan dengan mekanisme pendataan objek pajak baru.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro terhadap masalah yang terjadi di lapangan maupun di lingkungan kerja.

2. Bagi Akademik

- a. Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan materi perkuliahan yang diperoleh dari kegiatan kuliah kerja praktik pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
- b. Menumbuhkan kerjasama dan menjalin jejaring komunikasi intelektual dengan instansi pemerintah.

3. Bagi Instansi

- a. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan Perguruan Tinggi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- b. Instansi dapat mewujudkan masukan akademis dalam memperbaiki kekurangan yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam mekanisme pendataan objek pajak baru.

4. Bagi Pihak lain

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan dalam penulisan tugas akhir selanjutnya.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan Tugas Akhir ini diantaranya:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya (Supranto, 2008). Penulis memperoleh data melalui dokumen dari Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah 1 Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi

(Supranto, 2008). Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

a. Metode Wawancara :

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian (Marzuki, 2005). Penulis mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis berdasarkan pada tujuan laporan. Pertanyaan yang diajukan mengenai tentang mekanisme pendataan objek pajak baru.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006)

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara garis besar mengenai tugas akhir. Dalam penyusunan tugas akhir ini sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, jenis dan metode pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Bab ini berisi tentang Sejarah BAPENDA Kota Semarang, kebijakan dan kegiatan BAPENDA Kota Semarang, Tugas Pokok dan fungsi BAPENDA Kota Semarang, Struktur Organisasi BAPENDA Kota Semarang.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG MEKANISME PENDATAAN OBJEK PAJAK BARU

Bab ini berisi tentang definisi pajak bumi dan bangunan, dasar hukum PBB, objek subjek dan wajib pajak bumi dan bangunan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan PBB, mekanisme pendataan objek pajak baru, kemudian juga akan dibahas praktik mekanisme pendataan objek pajak baru pada Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Cabang BAPENDA Kota Semarang dan permasalahan dalam pendataan objek pajak baru.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang terkait dengan mekanisme pendataan objek pajak baru pada Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Cabang BAPENDA Kota Semarang.